BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki hak atas perlindungan, pengasuhan, dan pengembangan diri secara optimal. Dalam konteks hukum, anak memiliki posisi yang khusus karena secara psikologis dan sosial belum memiliki kematangan yang setara dengan orang dewasa. Oleh sebab itu, setiap penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) harus memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990.

Salah satu terobosan penting dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia adalah hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Undang-Undang ini membawa paradigma baru dalam penanganan perkara anak, yaitu dengan mengutamakan pendekatan keadilan restoratif (*Restorative Justice)* dan memandatkan supaya diversi sebagai kewajiban utama dalam setiap tahap proses peradilan pidana terhadap anak.[1]

Penelitian mengenai kewenangan Jaksa dalam proses diversi ini saya lakukan dikarenakan masih terdapat kesenjangan antara norma hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan praktik pelaksanaannya di lapangan. Meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah menjelaskan secara tegas memberikan peran kepada Jaksa dalam pelaksanaan *diversi*, akan tetapi masih ada berbagai persoalan interpretasi terhadap batas dan bentuk kewenangan tersebut.

Penelitian ini juga memiliki nilai akademis dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya pada bidang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana Anak,

[1] Gilang Ramadhan Suharto, "Restorative Justice Peradilan Pidana Anak Di Indonesia," *Lex Crimen* 4, no. 1 (2015): 3218.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

dengan meneliti sejauh mana kewenangan Jaksa dalam mengupayakan *diversi* yang mencerminkan asas keadilan restoratif (*Restorative Justice*).

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan formal, yang melibatkan pelaku, korban, keluarga kedua belah pihak, serta tokoh masyarakat. Tujuan utama diversi adalah untuk menghindari stigmatisasi, memulihkan hubungan sosial, dan memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki kesalahan tanpa harus mengalami proses pidana yang dapat merusak masa depannya. Tujuannya bukan hanya untuk menyelesaikan perkara secara cepat dan damai, tetapi juga untuk :

1) Menghindarkan anak dari kontak langsung dengan sistem peradilan yang dapat merusak psikologis dan masa depannya,
2) Meningkatkan partisipasi pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat dalam menyelesaikan perkara,
3) Mewujudkan keadilan restoratif (*Restorative Justice*) sebagai pendekatan yang lebih manusiawi dan memperhatikan hak serta kebutuhan semua pihak yang terdampak.[2]

Pada praktiknya, pelaksanaan diversi melibatkan sejumlah aparat penegak hukum, salah satunya adalah jaksa sebagai pihak yang memiliki peran strategis dalam menentukan apakah suatu perkara layak untuk dilanjutkan ke pengadilan atau dialihkan melalui mekanisme diversi. Jaksa juga bertindak sebagai fasilitator dalam proses mediasi antara pelaku dan korban, serta menjadi penentu apakah hasil diversi dapat diterima sebagai bentuk penyelesaian yang sah menurut hukum.

Jaksa memegang peran yang sangat penting dalam proses diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya pada tahap penuntutan. Dalam sistem peradilan pidana anak yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), jaksa tidak hanya

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

[2] Herman Balla, "Diversi : Anak yang Berhadapan Dengan Hukum" *Jurnal Litigasi Amsir 10*, No.3 (2022): 3-5.

berperan sebagai penuntut umum yang membawa perkara ke pengadilan, tetapi juga sebagai aktor utama dalam memastikan bahwa proses diversi dapat terlaksana sesuai prinsip keadilan restoratif. Jaksa memiliki kewajiban untuk menilai kelayakan suatu perkara untuk dilakukan diversi, yaitu dengan mempertimbangkan jenis tindak pidana, usia anak dan status residivisme. Pada praktiknya, jaksa akan berkoordinasi dengan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Permasyarakatan (BAPAS) untuk memperoleh laporan sosial anak, yang menjadi salah satu pertimbangan penting dalam memutuskan apakah proses diversi ini dapat dilakukan.[3]

Anak yang melakukan pelanggaran hukum sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak. Untuk memberikan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan seorang anak yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana umum dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindarkan efek negatif sistem peradilan pidana terhadap jiwa dan perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum. Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum yang disebut diskresi. Dengan penerapan konsep diversi, bentuk peradilan formal yang ada selama ini lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan. Selain itu, terlihat bahwa perlindungan anak dengan kebijakan diversi dapat dilakukan pada semua tingkat peradilan mulai dari masyarakat sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan pencegahan. Jika

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

[3] Syarah Ayunda Syaputri dan Nelvitia Purba, "Efektivitas Pelaksanaan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak" *Jurnal Neraca Keadilan* 4, No. 2, (2025): 4-8

ada anak yang melakukan tindak pidana, maka anak tersebut tidak perlu diproses ke polisi.[4]

Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Salah satu prinsip utama dalam undang-undang ini adalah diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke luar peradilan pidana, dengan mengedepankan keadilan restoratif dan kepentingan terbaik bagi anak.

Oleh karena itu, terdapat keselarasan antara harapan normatif dan kenyataan empiris, harapan normatif yaitu Jaksa melaksanakan kewenangannya dalam diversi secara profesional dan sesuai keadilan prinsip keadilan restoratif.[5]

Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi mengingat diversi adalah salah satu instrumen penting dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Diversi diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang menegaskan bahwa penyelesaian perkara anak wajib diupayakan melalui diversi pada setiap tingkat pemeriksaan, baik di kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan. [6] Tujuan diversi adalah untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, serta menanamkan tanggung jawab kepada anak atas perbuatannya.[7]

Akan tetapi, dalam praktiknya masih terdapat berbagai permasalahan terkait kewenangan jaksa dalam proses diversi, antara lain ketidaksamaan persepsi antar aparat penegak hukum mengenai batas kewenangan jaksa dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan diversi, serta belum optimalnya pengawasan terhadap pelaksanaan hasil kesepakatan diversi.[8]

---

[4] Louisa Yesami Krisnalita, "Diversi Pada Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak" *Jurnal Binamulia Hukum* 8 No. 1, (2019): 8-14.

[5] Wawancara dengan Ibu Mustika Darayuanti sebagai Jaksa Fungsional Bidang Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Kota Cirebon tanggal 14 September 2026.

[6] Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

[7] Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

[8] Mohamad Rifky dan Umar Anwar "Analisis Faktor Penyebab Kegagalan Diversi Tingkat Penuntutan Pada Tindak Pidana Penganiayaan" *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 9, No.6 (2022): 5-7

Apabila permasalahan ini tidak dikaji dan diselesaikan, maka akan timbul beberapa dampak serius seperti pelanggaran hak anak akibat tidak terlaksananya diversi secara konsisten dan berkeadilan. Yang seharusnya dijamin oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan khususnya Pasal 59 yang mewajibkan negara, pemerintah, dan lembaga penegak hukum untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum.[9]

Selain itu akan menimbulkan ketidakpastian hukum karena perbedaan tafsir terhadap kewenangan Jaksa dan juga menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum. Ada beberapa penelitian menegaskan bahwa kegagalan diversi dapat menimbulkan trauma psikologis anak, meningkatkan peluang residivisme, serta menurunkan efektivitas Sistem Peradilan Pidana Anak. [10]

Jika masalah kewenangan jaksa tidak diperjelas, maka potensi pelanggaran hak anak sangat terbuka. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya penting secara akademik, tetapi sangat mendesak secara praktis untuk memperbaiki kualitas kebijakan penanganan perkara anak, memperjelas batas kewenangan jaksa, dan meningkatkan efektifitas penerapan diversi di Indonesia.

Konsep diversi dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 sangat erat kaitannya dengan keadilan restoratif, yaitu pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menekankan pemulihan keadaan semula melalui pelibatan pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini dianggap lebih manusiawi dan sejalan dengan kebutuhan perlindungan anak.[11]

Keadilan restoratif berperan penting dalam membatasi intervensi peradilan formal terhadap anak, mengingat proses peradilan berpotensi menimbulkan trauma dan stigmatisasi. [12] Dengan demikian, seluruh aparat penegak hukum, termasuk jaksa, memiliki kewajiban etik dan yuridis untuk mengutamakan diversi

---

[9] Pasal 59 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

[10] Widodo, "Dampak Proses Peradilan terhadap Psikologis Anak," *Jurnal Psikologi dan Hukum* 2, No. 1 (2018): 89–101.

[11] Ahmad Sofian, "Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 5, No. 2 (2016): 163–178.

[12] Marlina, "Penerapan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Ilmu Hukum* 4 No. 1 (2017): 45–56.

sebelum perkara dilanjutkan ke pengadilan. Dalam perspektif teori kewenangan, jaksa sebagai *dominus litis* memiliki peran strategis menentukan arah penanganan perkara, termasuk dalam penerapan diversi. Menurut teori kewenangan, tindakan pejabat publik harus berlandaskan aturan hukum, tidak boleh bertentangan dengan prinsip legalitas, dan harus proporsional.[13] Kewenangan Jaksa dalam diversi diatur secara eksplisit dalam Pasal 7, 8, dan 9 UU SPPA, akan tetapi pelaksanaannya di lapangan sering menimbulkan tafsir berbeda. Hal ini menuntut adanya analisis yuridis untuk memastikan konsistensi implementasi.

Penelitian terdahulu oleh Sudarsono pada tahun 2015 menjelaskan bahwa banyak kasus anak gagal di diversikan pada tahap penyidikan karena ketidaktahuan aparat mengenai syarat materiel diversi.[14]

Penelitian Rahmawati pada tahun 2019 menegaskan bahwa faktor minimnya pedoman teknis di tingkat kejaksaan menyebabkan perbedaan prosedur diversi antar daerah.[15]

Siregar 2020 menyimpulkan bahwa jaksa memiliki posisi strategis dalam menentukan keberhasilan diversi, tetapi pelaksanaannya belum berjalan secara optimal akibat lemahnya koordinasi dengan penyidik dan Pembimbing Kemasyarakatan.[16]

Akan tetapi, penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik menelaah secara mendalam aspek yuridis kewenangan jaksa, baik terkait batasan wewenang, standar penilaian keberhasilan diversi, maupun konsistensi pelaksanaan diversi dengan prinsip *Restorative Justice*, dengan demikian berdasarkan landasan teoritis yang sudah disebutkan, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan kajian Kewenangan Jaksa dalam Proses Diversi ini.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

[13] HP Panggabean "Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia". Ebook: Penerbit Alumni, (2023): 195-650.

[14] Sudarsono, "Analisis Kegagalan Diversi dalam Penanganan Perkara Anak," *Jurnal Yudisial* 8, No. 3 (2015): 225–240.

[15] Rahmawati, "Implementasi Diversi pada Tahap Penuntutan," *Jurnal Hukum Pidana* 7 No. 2 (2019): 78–92.

[16] Siregar, "Peran Jaksa dalam Pelaksanaan Diversi Berdasarkan UU SPPA," *Jurnal Penegakan Hukum* 3 No. 1 (2020): 55–67.

Untuk menjawab persoalan tentang Kewenangan Jaksa dalam proses Diversi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, penelitian ini menggunakan pendekatan yang komprehensif, dengan cara menggabungkan pendekatan Yuridis Normatif dengan pendekatan Empiris terbatas. Pendekatan Yuridis Normatif sebagai dasar Analisis Utama untuk menganalisis secara sistematis ketentuan hukum yang mengatur diversi, khususnya:

1) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2) Peraturan Pemerintah, Peraturan Jaksa Agung, serta SOP Kejaksaan terkait diversi.
3) Doktrin hukum dan teori kewenangan.

Penelitian ini juga akan menjawab tentang batas-batas kewenangan jaksa, ruang lingkup tindakan Jaksa dalam proses diversi, dan menentukan keberhasilan atau kegagalan diversi. Adapun sebagai penguat Analisis ini yaitu pendekatan empiris melalui wawancara dengan Jaksa untuk melihat apakah implementasi kewenangan jaksa sesuai dengan norma hukum, mengidentifikasi hambatan aktual seperti kurangnya pedoman teknis, koordinasi antar lembaga, atau keterbatasan sumber daya, dan juga menilai sejauh mana semangat keadilan restoratif benar-benar diterapkan dalam praktiknya.

Nilai tambah pada penelitian ini yaitu lebih berfokus pada kewenangan jaksa, bukan sekedar pelaksanaan diversi secara umum saja, solusi yang penulis harapkan yaitu merumuskan parameter yuridis yang jelas tentang kewenangan jaksa dalam diversi dan memberikan model pelaksanaan diversi yang ideal.

.

B. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, pada subbagian ini akan diuraikan secara sistematis mengenai identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah. Ketiga komponen ini disusun untuk memperjelas fokus kajian dan batas ruang lingkup penelitian, sehingga pelaksanaan penelitian dapat terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

1. **Identifikasi Masalah**

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

Berdasarkan isu-isu yang ada pada latar belakang penelitian, dapat diidentifikasikan beberapa permasalahan berikut:

a. Pelaksanaan diversi oleh jaksa belum sepenuhnya optimal, meskipun telah diwajibkan oleh UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
b. Terdapat perbedaan penafsiran antar jaksa mengenai batas kewenangan dan prosedur dalam pelaksanaan diversi.
c. Ketiadaan pedoman teknis yang seragam di lingkungan Kejaksaan RI yang menyebabkan ketidaksetaraan dalam pelaksanaan diversi.
d. Potensi pelanggaran hak anak muncul ketika diversi tidak dilaksanakan dengan sesuai ketentuan dan tujuan UU SPPA.

2. **Pembatasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terfokus dan mendalam, maka ruang lingkup kajian dibatasi pada hal-hal berikut:

a. Penelitian ini hanya membahas kewenangan jaksa dalam proses diversi pada tahap penuntutan, sesuai ketentuan UU SPPA.
b. Penelitian ini tidak membahas pelaksanaan diversi pada tahap penyidikan atau persidangan, kecuali sebagai penjelas hubungan sistemik dengan kewenangan jaksa.
c. Penelitian ini dibatasi pada pelaksanaan diversi terhadap anak yang memenuhi syarat diversi, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU SPPA.

Dengan pembatasan tersebut, diharapkan penelitian ini mampu menghasilkan analisis yang lebih tajam dan memberikan rekomendasi yang relevan terhadap permasalahan yang diteliti.

3. **Perumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini disusun dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berikut:

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

a. Bagaimana pengaturan dan ruang lingkup kewenangan Penuntut Umum dalam pelaksanaan diversi pada tahap penuntutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?
b. Bagaimana pelaksanaan kewenangan Penuntut Umum dalam proses diversi pada tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Kota Cirebon?
c. Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan kewenangan Penuntut Umum dalam proses diversi pada tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Kota Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut melalui pendekatan ilmiah yang sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis pengaturan mengenai kewenangan Penuntut Umum dalam proses diversi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan pelaksana lainnya.
2. Mendeskripsikan dan mengevaluasi pelaksanaan kewenangan jaksa dalam proses diversi pada tahap penuntutan berdasarkan praktik di lapangan.
3. Mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi jaksa dalam melaksanakan diversi serta merumuskan solusi dan model pelaksanaan diversi yang ideal sesuai dengan prinsip keadilan restoratif dan perlindungan anak.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

1. **Manfaat Teoretis**
   a. Menambah pengetahuan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana anak dan keadilan restorative, melalui analisis mendalam mengenai kewenangan Jaksa dalam Diversi
   b. Memberikan kontribusi akademik terhadap diskursus mengenai kewenangan pejabat publik (*theory of authority*) dalam konteks sistem peradilan pidana anak.
   c. Mengisi gap penelitian yang sebelumnya belum mengkaji secara spesifik aspek yuridis kewenangan jaksa dalam pelaksanaan diversi.
2. **Manfaat Praktis**
   a. Memberikan panduan akademik mengenai batas dan ruang lingkup kewenangan jaksa dalam proses diversi.
   b. Memberikan rekomendasi perbaikan dalam pelaksanaan diversi agar sejalan dengan prinsip keadilan restoratif.
   c. Menjadi bahan evaluasi terhadap implementasi UU SPPA dan dasar penyempurnaan regulasi terkait diversi.
   d. Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai urgensi diversi sebagai upaya perlindungan anak.

E. Penelitian Terdahulu

Kajian mengenai diversi pada Sistem Peradilan Pidana anak ini telah banyak dilakukan, Namun masih terbatas penelitian yang secara khusus membahas tentang kewenangan Jaksa dalam pelaksanaan diversi sebagai kerangka normatif dalam proses peradilan pidana anak.

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Lilien Ristina pada tahun 2018 yang berjudul "Peran Jaksa Dalam Penerapan Kebijakan Diversi terhadap Anak Tindak Pidana" Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif. Temuan pada penelitian ini yaitu peran jaksa dalam diversi adalah sebagai mediator dan fasilitator yang memastikan bahwa penegakan hukum tetap dapat terlaksana dengan tanpa mengabaikan perlindungan

terhadap anak pelaku tindak pidana.[17] Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama sama membahas tentang pelaksanaan diversi oleh jaksa, dan membahas terkait prinsip keadilan restoratif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitian sebelunya lebih berfokus pada peran jaksa tersendiri, sedangkan penelitian yang akan di lakukan membahas batas kewenangan, norma hukum, dan kekosongan aturan.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Restika Prahnela dkk pada tahun 2018 yang berjudul "Kegagalan Implementasi Diversi pada Tahap Penuntutan" Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris data kualitatif serta menggunakan pola berpikir deskriptif. Temuan dari penelitian ini yaitu faktor yang menjadi penyebab kegagalan diversi antara lain karena faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana, dan fasilitas pendukung, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan dengan faktor hukum dan faktor penegak hukum yang mendominasi. [18] Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus tahap penuntutan, dan juga sama-sama membahas kegagalan diversi dan hambatan struktural. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada faktor penyebab kegagalan secara umum, sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengkaji lebih fokus kepada kewenangan jaksa, bukan hanya faktor kegagalan diversi.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Dian Rosita yang berjudul " Upaya Diversi Pada Tahap Penuntutan Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak" Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Temuan dari penelitian ini adalah diversi ditingkat penuntutan dikatakan berhasil apabila para pihak mencapai kesepakatan, dan hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi.[19] Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama mengkaji diversi di tahap penuntutan.

[17] Lilien Ristina, "Peran Jaksa dalam Penerapan Kebijakan Diversi terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana", *Jurnal Ius Constitutum* 3, no. 2 (2018): 1-13.

[18] Restika Prahanela et al, "Kegagalan Implementasi Diversi pada Tahap Penuntutan", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 5, no.1 (2018): 1-9.

[19] Dian Rosita, "Upaya Diversi Pada Tahap Penuntutan Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak" *Jurnal Keadilan Hukum* 1, no. 2 (2020): 1-11.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian yang akan dilakukan lebih berfokus pada kewenangan, interpretasi hukum, dan aspek pengaturan.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Marthinus B. Sampe dan Muhammad Ilyas pada tahun 2023 yang berjudul "Peranan Jaksa Penuntut Umum Dalam Pelaksanaan Diversi Pada Pelaku Tindak Pidana Anak (studi kasus Di Kejaksaan Tinggi Papua)" Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris dan bersifat deskriptif analitis. Temuan dari penelitian ini adalah Pelaksanaan diversi dilakukan dalam semua tingkat pemeriksaan yaitu dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan disidang pengadilan sampai pada tahap pelaksanaan putusan. Pelaksanaan diversi oleh Jaksa Penuntut Umum dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.[20]

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Natasya Chairunnisya Rahman pada tahun 2023 yang berjudul "Implementasi Penerapan Diversi Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Anak Di Tingkat Penuntutan (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur)" Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Temuan dari penelitian ini adalah Implementasi Diversi pada tingkat Penuntutan di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur sebagai upaya perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan dengan cara Penuntut Umum yang ditunjuk menjadi Penuntut Umum Anak bertindak menjadi fasilitator dengan memanggil para pihak meliputi terdakwa, orang tua/wali terdakwa, korban, orang tua/wali korban, perwakilan dari BAPAS dan Penasehat Hukum yang mendampingi terdakwa. Pelaksanaan diversi dilakukan di ruang staff pidum dikarenakan belum tersedianya RKA di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur.[21] Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama menggunakan metode penelitian hukum normatif sosiologis dan berfokus pada tahap penuntutan yang menempatkan Jaksa sebagai aktor

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

[20] Marthinus B. Sampe dan Muhammad Ilyas."Peranan Jaksa Penuntut Umum dalam Pelaksanaan Diversi pada Pelaku Tindak Pidana Anak" *Journal of Philosopy* 4, no.1 (2023): 1-15.

[21] Natasya, Chairunnisya Rahman. "Implementasi Penerapan Diversi Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Anak Di Tingkat Penuntutan (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur)" *Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 12, No.2 (2023): 1-13.

utama pada proses diversi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian ini menganalisis implementasi diversi secara umum yang berupa kegiatan pemanggilan pihak, peran jaksa sebagai fasilitator. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada kewenangan Jaksa dalam proses diversi.

Keenam Penelitian yang dilakukan oleh Adnin Najma Hafiezha, Salsabila Nurvan Aayusha, Cahyo Danang Prayogo, Fulvian Dzaki Zada, Real Figo Pratama, Triantono pada tahun 2024 yang berjudul "Analisis Yuridis Peran Kejaksaan Negeri Temanggung Dalam Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak" Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan studi kasus nyata di Kabupaten Temanggung caranya dengan dilakukan wawancara. Temuan dari penelitian ini adalah bahwa JPU memiliki peran penting dalam penuntutan anak di pengadilan, mereka bertanggungjawab untuk mengevaluasi bukti dan kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku kejahatan, serta memutuskan apakah akan mendakwanya ke pengadilan. [22]Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada membahas hukum pidana anak berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terutama terkait proses diversi dan kewenangan aparat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada titik fokus yang membahas terkait kewenangan Jaksa dalam proses diversi.

Ketujuh Penelitian yang dilakukan oleh Andiko, Susi Delmiati, Fahmiron yang berjudul "Pelaksanaan Diversi oleh Kejaksaan Negeri Sawahlunto Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum" Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan didukung juga melalui pendekatan yuridis empiris dengan melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Sawahlunto. Temuan dari penelitian ini adalah pelaksanaan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum oleh Kejaksaan Negeri Sawahlunto mempengaruhi Peraturan Jaksa Agung

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

[22] Adnin Najma Hafiezha et.al., "Analisis Yuridis Peran Kejaksaan Negeri Temanggung Dalam Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak" *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Humaniora* 2, No 4 (2024): 1-10.

RI No. 006/A/J.A/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Pada Tingkat Penuntutan.[23]

Kedelapan Penelitian yang dilakukan oleh Rista Zulilbar Pa, Jamaluddin, Muhammad Nur yang berjudul "Implementasi Diversi Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Tahapan Penuntutan oleh Jaksa Di Wilayah Kejaksaan Negeri Aceh Selatan" Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Temuan dari penelitian ini adalah proses diversi yang dilakukan oleh Jaksa pasti memiliki prosedur sesuai dengan peraturan yang berlaku yang perlu diketahui dan dipahami dengan baik melalui penerapannya secara langsung.[24]

F. Kerangka Pemikiran

Permasalahan utama dalam penelitian ini berangkat dari ketentuan UU nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang mewajibkan diversi pada setiap tingkat pemeriksaan, termasuk pada tahap penuntutan yang menjadi kewenangan jaksa. Dalam ketentuan ini, jaksa memiliki kewenangan sentral pada tahap penuntutan, termasuk memimpin proses musyawarah diversi dan menentukan hasil kesepakatan diversi untuk kemudian diajukan penetapannya ke pengadilan. Namun dalam praktiknya, diversi di tingkat penuntutan sering tidak berjalan optimal. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan antara nilai ideal *(das sollen)* yang diatur dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012, dengan realitas praktik *(das sein)* yang terjadi dalam pelaksanaan diversi yang ada di Kejaksaan.

Prinsip *diversi* merupakan mengutamakan perlindungan dan masa depan anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak " bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

[23] Andiko et al, "Pelaksanaan Diversi oleh Kejaksaan Negeri Sawahlunto Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum" *Ekasati Legal Science Journal* 1, no 1 (2024): 1-7.

[24] Rista Zulilbar PA et al, "Implementasi Diversi Di Wilayah Kejaksaan Negeri Aceh Selatan" *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 11, no 1 (2023): 1-14.

dalam sistem peradilan".[25]Dalam literaturnya, diversi dianggap sebagai mekanisme perlindungan anak agar tidak mengalami stigma dan dampak negatif proses peradilan pidana.[26]

Dalam konteks peradilan pidana di Indonesia, diversi sebenarnya telah diatur dalam kerangka hukum nasional, salah satunya dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun demikian, dalam praktiknya, diversi masih belum sepenuhnya optimal dikarenakan kurangnya pemahaman Jaksa dalam prinsip diversi.[27]

Oleh karena itu, penelitian ini akan menggunakan teori Kewenangan yang dimiliki pejabat publik untuk menjelaskan tentang kekuasaan dari organ pemerintahan publik maupun hukum privat, serta menjelaskan dasar legalitas tindakan jaksa dalam proses diversi.[28] Prinsip-prinsip tersebut menjadi kerangka untuk menganalisis sejauh mana kewenangan seorang jaksa dalam mengupayakan diversi pada praktiknya di Kejaksaan Negeri Kota Cirebon.

Dengan mengkaji hubungan antara kewenangan jaksa, teori kewenangan, dan praktik penegakan hukum, penelitian ini diarahkan untuk:

a) Mengidentifikasi permasalahan diversi
b) Menilai kesesuaiannya dengan UU No 11 Tahun 2012
c) Menggali kendala penerapan prinsip diversi
d) Penarikan kesimpulan
e) Rekomendasi yuridis untuk memperkuat pelaksanaan diversi oleh Penuntut Umum.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan sistematis, kerangka pemikiran dari narasi di atas dapat divisualisasikan dalam bentuk skema alur pemikiran berikut. Visualisasi ini bertujuan untuk menunjukkan hubungan logis antara permasalahan penelitian, konsep-konsep utama, teori yang digunakan, serta arah analisis yang akan ditempuh dalam penelitian.

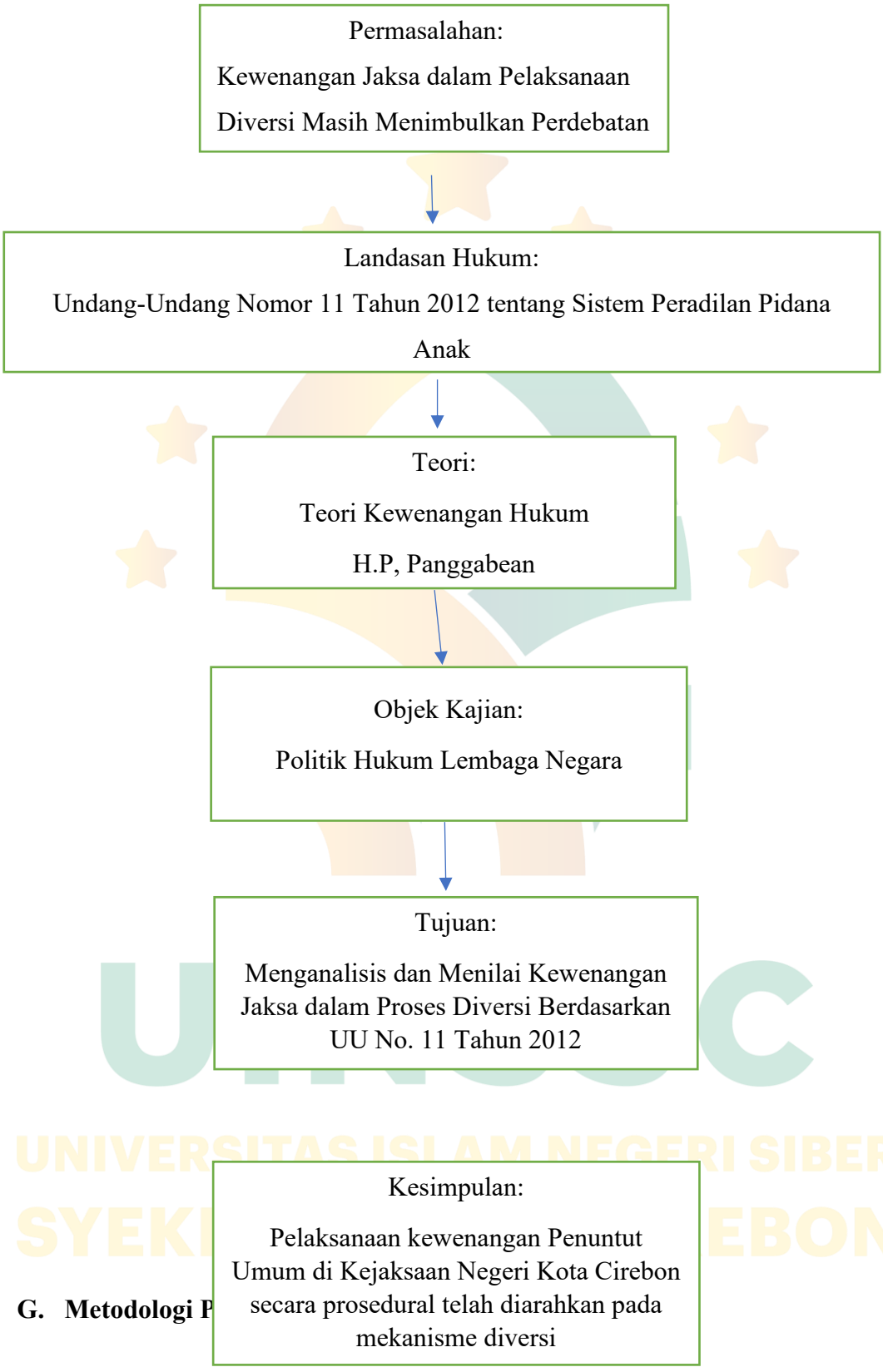
UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

[25] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

[26] KPAI, Laporan Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum, 2020.

[27] Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

[28] HP. Panggabean, "Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia". (Ebook: Penerbit Alumni, 2023): 195-650.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH EBON

G. Metodologi P

Untuk memudahkan dalam memahami dan menganalisis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, penulis akan menguraikan secara sistematis beberapa komponen utama dalam metode penelitian. Uraian ini mencakup: (1) Pendekatan Penelitian, (2) Jenis Penelitian, (3) Sumber Data Penelitian, (4) Teknik Pengumpulan Data, dan (5) Teknik Analisis Data.

Masing-masing komponen dijelaskan untuk menunjukkan kesesuaian antara tujuan penelitian, permasalahan yang dikaji, dan metode yang dipilih. Dengan demikian, keseluruhan proses penelitian dapat berjalan secara terarah, objektif, dan sesuai dengan kaidah ilmiah.

1. **Pendekatan Penelitian**

   Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach).* Pendekatan ini berfokus pada kewenangan Jaksa dalam mengupayakan diversi. Peneliti akan mengamati bagaimana seorang Jaksa menjalankan kewenangannya dalam proses diversi.

2. **Jenis Penelitian**

   Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti bagaimana hukum berlaku dan dipraktikkan oleh aparat penegak hukum di lapangan. Fokusnya adalah memahami penerapan hukum tidak sekedar sebagai norma tertulis, melainkan bagaimana jaksa melaksanakan diversi dan faktor apa yang mendukung dan juga menghambat proses diversi di Kejaksaan Negeri Kota Cirebon.

3. **Sumber Data Penelitian**

   Dalam penelitian ini, data yang digunakan diperoleh dari dua jenis sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

   a. Sumber Data Primer

      Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan, seperti informan atau narasumber yang memiliki pengetahuan dan keterkaitan dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian hukum empiris, data primer dapat

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

diperoleh melalui wawancara dengan pihak yang berhubungan dengan objek penelitian.[29]

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan untuk melengkapi dan mendukung analisis terhadap permasalahan penelitian. Dalam penelitian hukum, data sekunder dapat mencakup peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta literatur lain yang relevan.[30] Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen resmi dan literatur pendukung yang memiliki relevansi langsung dengan fokus kajian. Data ini digunakan untuk melengkapi dan memperkuat analisis terhadap data primer, memberikan latar belakang kebijakan, serta menjadi dasar pembanding dalam menelaah isu-isu yang dikaji secara ilmiah. Adapun dokumen yang dimaksud mencakup antara lain:

1) UU NO.11 Tahun 2012 tentang SPPA
2) Perma No.4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi
3) Peraturan Jaksa Agung No.006 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi

4. **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa metode yang disesuaikan dengan jenis dan pendekatan penelitian. Adapun teknik yang digunakan antara lain:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab antara peneliti dan informan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Melalui wawancara, peneliti dapat menggali keterangan, pengalaman,

[29] Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet. Ke-3 (Jakarta:UI-Press, 1986) 11-12.

[30] Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet. Ke-3 (Jakarta:UI-Press, 1986) 11-12.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

serta pandangan informan berdasarkan pengetahuan dan keterlibatannya terhadap objek yang diteliti[31]. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur terhadap narasumber yang dianggap memiliki kompetensi, pengalaman, atau keterlibatan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara lebih fleksibel namun tetap terarah sesuai dengan fokus penelitian. Adapun pihak-pihak yang diwawancara adalah:

1) Jaksa yang menangani perkara anak

b. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pencatatan tersebut berdasarkan fakta-fakta yang dilihat didengar dan dirasakan oleh si pengamat. Berdasarkan beberapa pendapat tentang observasi dapat disimpulkan bahwa observasi adalah ungkapan bahasa yang berupa lisan atau tulisan mengenai suatu pengamatan, peninjauan, dan pencatatan sistematik terhadap objek berdasarkan apa yang dilihat, di dengar dan dirasakan. [32]Dalam penelitian ini peneliti akan terjun langsung mendatangi tempat penelitian ke Kejaksaan Negeri Kota Cirebon. Peneliti akan mengamati langsung kewenangan jaksa dalam proses diversi untuk mencermati sejauh mana UU No. 11 Tahun 2012 dipraktikkan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menghimpun dan mempelajari dokumen atau bahan tertulis maupun visual yang berkaitan dengan objek penelitian. Dokumen tersebut dapat berupa catatan, arsip, foto, atau bahan lain yang dapat memberikan informasi pendukung bagi penelitian. Dalam penelitian ini, dokumentasi

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

[31] Aristo Marisi Adiputra Pangaribuan, "Metode Wawancara dalam Penelitian Hukum Doktrinal dan Sosio-Legal" *Undang: Jurnal Hukum 6, no.2 (2024)*: 351-383.

[32] Siti Romadona et al, "Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara dan Kuisioner" *Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik* 3, no. 1 (2025).

digunakan untuk mendukung dan melengkapi data hasil wawancara, antara lain melalui dokumentasi kegiatan wawancara.[33]

5. **Teknik Analisis Data**

Data dianalisis menggunakan model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles & Huberman yang mencakup tiga tahap utama:

a. Reduksi Data

Menyaring dan memilih data yang relevan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, sesuai fokus kajian kewenangan jaksa dalam proses diversi

b. Penyajian Data

Menyusun data dalam bentuk narasi deskriptif dan pelaksanaan kewenangan jaksa dalam proses diversi dapat terlihat lebih jelas.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Menyimpulkan hasil temuan berdasarkan interpretasi terhadap data yang tellah dianalisis, serta melakukan validasi melalui triangulasi sumber.

Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh tentang kewenangan jaksa dalam proses Diversi di Kejaksaan Negeri Kota Cirebon.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab yang saling berkaitan, dimulai dari pendahuluan hingga lampiran, dengan uraian sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Pada Bab ini memuat penjelasan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian (baik metode penelitian empiris maupun kajian pustaka), serta

[33] Arif Rachman et.al., *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. (Karawang: Saba Jaya, 2024), :137-253

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

sistematika penulisan skripsi. Bab ini berfungsi sebagai pengantar awal yang menjelaskan urgensi dan arah dari penelitian.

BAB II: Tinjauan Teoritis

Bab ini memuat tentang sajian teori berdasarkan hasil tinjauan pustaka, literature, dan review penelitian terdahulu yang berkaitan beserta teori kewenangan hukum dalam sistem peradilan Indonesia yang membahas mengenai konsep penelitian guna mendukung penyusunan teori dalam penelitian ini.

Bab ini berisi uraian teoritis yang menjadi dasar analisis dalam penelitian. Di dalamnya mencakup konsep-konsep kunci, teori-teori yang relevan, serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang mendukung pemahaman terhadap permasalahan yang dikaji.

Bab III: Deskripsi Umum Objek Penelitian

Bab ini menyajikan gambaran umum mengenai lokasi atau objek yang menjadi fokus penelitian. Uraian dapat mencakup latar belakang historis, struktur kelembagaan, kewenangan, program kegiatan, serta kondisi Kejaksaan Negeri Kota Cirebon

Bab IV: Analisis dan Pembahasan

Bab ini merupakan inti dari skripsi, yang memuat analisis terhadap data-data yang telah dikumpulkan, dikaitkan dengan teori atau pendekatan yang digunakan. Pada bagian ini, peneliti menjawab rumusan masalah dan menunjukkan temuan-temuan penting dari hasil penelitian.

Bab V: Penutup

Bab ini berisi **kesimpulan** dan **saran** sebagai penutup dari seluruh rangkaian pembahasan dalam skripsi.

Kesimpulan disusun secara ringkas, padat, dan menyeluruh sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan di awal. Setiap kesimpulan harus merujuk pada hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya.

Saran-saran yang disampaikan bersifat aplikatif, teoretis, maupun rekomendatif. Saran aplikatif ditujukan bagi pihak-pihak yang terlibat

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

langsung dengan permasalahan yang dikaji. Saran teoretis dimaksudkan untuk pengembangan kajian ilmiah sejenis, sementara saran rekomendatif dapat diarahkan pada perumusan kebijakan atau strategi implementatif ke depan.

Daftar Pustaka

Memuat seluruh referensi yang digunakan dalam penyusunan skripsi, baik berupa buku, jurnal, dokumen resmi, maupun sumber daring, disusun sesuai dengan gaya sitasi yang ditentukan.

Lampiran

Berisi dokumen pelengkap seperti pedoman wawancara, transkrip hasil wawancara, data tabulasi, surat izin penelitian, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan isi skripsi.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON